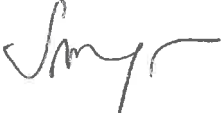


PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1		
Dibuat oleh  SNO/PPM	Diperiksa oleh  HRZ/RPS	Disetujui oleh  DJR/REK

Daftar Distribusi Dokumen

NO.	KODE	NAMA UNIT KERJA
1	RAK	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2	RPS	Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya
3	FEB	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
4	FFP	Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban
5	FIR	Dekan Fakultas Ilmu Rekayasa
6	PMI	Direktur Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal
7	DAK	Direktur Akademik
8	DKI	Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis
9	DOP	Direktur Operasi dan Umum
10	DUA	Direktur Keuangan dan Akuntansi
11	PPM	Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
12	PMJ	Prodi Sarjana Manajemen
13	PMM	Prodi Magister Manajemen
14	PHI	Prodi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional
15	PMH	Prodi Magister Hubungan Internasional

3

Dibuat oleh  SNO/PPM	Diperiksa oleh  HRZ/RPS	Disetujui oleh  DJR/REK
---	--	--

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan: Mengatur tata cara penyelenggaraan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UPM agar terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian/PkM yang dilakukan oleh sivitas akademika UPM.

Ruang Lingkup: Prosedur ini berlaku untuk seluruh sivitas akademika.

2. Referensi

- 2.1 SK-001/REK/UPM/XI/2020 tentang Kebijakan Akademik Revisi Ketiga Universitas Paramadina
- 2.2 SK-006/REK/UPM/II/2021 tentang Penetapan Rencana Induk Penelitian Universitas Paramadina 2021-2025
- 2.3 Rencana Induk Riset Universitas Paramadina 2021-2025
- 2.4 SK-005/REK/UPM/II/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Paramadina 2021-2025
- 2.5 Renstra PkM UPM 2021-2025
- 2.6 SN-UPM Surat Keputusan Rektor Nomor SK-010/REK/UPM/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Penetapan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu Universitas Paramadina berdasarkan Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2020
- 2.7 Permen DIKTI No 20 Tahun 2018
- 2.8 Kebijakan Sumber Daya Manusia Universitas Paramadina Revisi Pertama No. 12/SDM/UPM/2007 tanggal 30 Mei 2011 tentang Studi Lanjut. (akan dicek ke SDM)
- 2.9 Buku Panduan Pencegahan dan Sanksi terhadap Praktek Penyalahgunaan Narasumber dan Penjiplakan & Kode Etik Kegiatan Akademik Universitas Paramadina Edisi ke-3, 2012. (diusahakan ikut yang pali baru)

3. Istilah dan Definisi

- 3.1 **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta

Dibuat oleh  SNO/PPM	Diperiksa oleh  HRZ/RPS	Disetujui oleh  DJR/REK
---	--	--

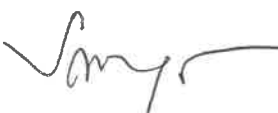
Kaprodi	1. Memeriksa laporan penelitian dan PkM mandiri yang dilakukan oleh dosen yang ada di Program Studi 2. Menyetujui laporan penelitian dan PkM yang dilaporkan oleh dosen sebagai kegiatan PPM Mandiri
Peneliti	1. Melakukan Penelitian 2. Melaporkan penelitian dan PkM mandirinya kepada Kaprodi. 3. Mengajukan pengesahan penelitian dan PkM ke LPPM 4. Mengunggah laporan penelitian dan PkM yang sudah disahkan ke sister.paramadina.ac.id 5. Khusus untuk penelitian mandiri, peneliti dapat mengajukan insentif penelitian mandiri ke PPM dengan mengisi formulir pengajuan insentif penelitian.
DUA	Memproses klaim insentif penelitian mandiri yang sudah memenuhi syarat

Dibuat oleh  SNO/PRM	Diperiksa oleh  HRZ/RPS	Disetujui oleh  DJR/REK
---	--	--

Unit Kerja	Wewenang dan Tanggung Jawab
	- membuat laporan PPM final, dalam bentuk laporan naratif dan keuangan - menunjukkan bukti luaran penelitian yang sudah disepakati - mengunggah laporan final penelitian yang sudah disahkan ke sister.paramadina.ac.id, - berhak mengajukan Hibah Universitas dalam 1 tahun satu kali. - Peneliti yang tidak menunjukkan luaran hasil penelitian/PkM tidak bisa mengajukan hibah di tahun berikutnya baik sebagai ketua dan juga anggota
Dewan Peneliti	- Memberikan penilaian atas proposal yang diajukan itu: a) diterima tanpa revisi; b) diterima dengan revisi; atau c) ditolak. - memeriksa kembali proposal yang sudah direvisi oleh dosen pengusul - berkoordinasi dengan PPM dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas proses penelitian yang dilakukan. - menelaah hasil penelitian final yang sudah dilaporkan
DUA	- membayarkan 70 persen biaya penelitian yang kontraknya sudah ditandatangani oleh pihak universitas dan peneliti/dosen - membayarkan sisa biaya penelitian yang sudah menyerahkan laporan final dan disahkan oleh PPM - memberikan panduan mengenai laporan keuangan yang baik kepada semua peneliti

4.3 PPM Hibah Ristek DIKTI

Unit Kerja	Wewenang dan Tanggung Jawab
PPM	- menginformasi penerimaan proposal PPM Hibah DIKTI kepada <i>sivitas akademika</i>. - memfasilitasi pelatihan pembuatan proposal PPM Hibah DIKTI kepada <i>sivitas akademika</i>. - memfasilitasi proses pelaksanaan pengajuan proposal ke DIKTI. - melakukan persetujuan atas proposal yang sudah dianggap layak. - menginformasikan pengumuman hasil dari DIKTI kepada <i>sivitas akademika</i> yang mengajukan.
Dosen	Melaksanakan kegiatan Penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dibuat oleh  SNO/PPM	Diperiksa oleh  HRZ/RPS	Disetujui oleh  DJR/REK
---	--	--

4.5. Pengajuan Pengurusan HaKI.

Unit Kerja	Wewenang dan Tanggung Jawab
LPPM	- memfasilitasi <i>sivitas akademika</i> yang mendaftarkan HaKI luaran PPM yang sudah dilaksanakan. - memastikan bahwa UPM menanggung biaya pendaftaran HaKI yang diajukan. - memastikan bahwa karya yang didaftarkan merupakan karya pemohon. - memberikan penjelasan mengenai hak dan tanggung jawab dosen yang mengajukan HaKI bahwa jika ada pihak ketiga yang berminat atas produk HaKI dosen yang didaftarkan oleh UPM-maka ketentuan pembagiannya adalah 70 persen untuk dosen pembuat dan 30 persen untuk UPM. Namun ketentuan mengenai hal ini tetap terbuka untuk dibicarakan secara kekeluargaan antara dosen dan UPM.
<i>Sivitas Akademika</i>	- mengajukan luaran PPM-nya untuk didaftarkan ke Dirjen HaKI melalui LPPM. - mengisi formulir dan menyatakan di atas materai bahwa karya yang diajukan merupakan karyanya. - memahami hak dan kewajiban yang diperoleh bahwa jika ada pihak ketiga yang berminat atas produk HaKI yang didaftarkan maka ketentuan pembagiannya adalah 70 persen untuk dosen pembuat dan 30 persen untuk UPM. Namun ketentuan mengenai hal ini tetap terbuka untuk dibicarakan secara kekeluargaan antara dosen dan UPM.

5. Rincian Prosedur Berdasarkan Kategori

5.1. PPM Mandiri

- Sesuai dengan kalender PPM, para sivitas akademika memberikan rencana penelitiannya kepada para kaprodi.
- Setelah selesai melaksanakan kegiatan PPM, peneliti membuat laporan kegiatan dan mengajukan pengesahan ke direktorat LPPM
- Sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan, para sivitas akademika mengunggah laporan kegiatan PPM Mandiri yang sudah disahkan ke sister.paramadina.ac.id
- Peneliti dapat mengajukan insentif penelitian Mandiri ke Direktorat LPPM dengan mengisi form yang dapat diminta di admin prodi
- Permohonan insentif akan diperiksa oleh kaprodi
- Peneliti mengajukan pengesahan hasil PPM ke direktorat LPPM

Dibuat oleh  SNO/PPM	Diperiksa oleh  HRZ/RPS	Disetujui oleh  DJR/REK
---	--	--

- Peneliti yang tidak menyerahkan laporan kegiatan PPM dan bukti Luaran di jadwal yang sudah disepakati dalam kontrak akan dievaluasi oleh Dewan Penelaah.
- Dosen peneliti berhak mengajukan Hibah Universitas dalam 1 tahun satu kali.
- Unsur pembimbing tidak diperlukan kecuali untuk penelitian yang dilaksanakan oleh tenaga kependidikan dan mahasiswa

5.3. PPM Hibah Ristek DIKTI

- PPM Hibah Ristek DIKTI akan mengikuti jadwal yang disampaikan oleh Ristek DIKTI.
- Setiap dosen yang dianggap layak (eligible) oleh DIKTI diharapkan mengajukan 1 proposal ke Ristek DIKTI.
- LPPM akan mendukung dan memfasilitasi proses pelaksanaan pengajuan proposal ke Ristek DIKTI
- Laporan PPM dan luaran dari hibah Ristek DIKTI tidak dapat diajukan ke universitas untuk mendapatkan insentif dari universitas

5.4. PPM Kemitraan

- Dosen yang terlibat dalam penelitian kemitraan yang difasilitasi oleh Universitas atau Unit LPPM wajib memberikan Laporan kegiatan ke LPPM
- Luaran penelitian kemitraan dapat diajukan untuk mendapatkan insentif dari universitas, hanya jika proses luaran penelitian tidak didanai oleh Mitra.

6. Kriteria Keberhasilan.

- 6.1. Terselenggaranya Kegiatan PPM sesuai dengan jadwal.
- 6.2. Peningkatan Jumlah kegiatan PPM secara kualitas dan kuantitas.
- 6.3. Peningkatan jumlah hibah yang diperoleh.

7. Formulir.

- 7.1. FR-001/PR-001/KB-02/PPM/UPM/2021 Penilaian Proposal Penelitian/Pengabdian Masyarakat
- 7.2. FR-002/PR-001/KB-02/PPM/UPM/2021 Berita Acara Panel Proposal Penelitian/Pengabdian Masyarakat
- 7.3. FR-003/PR-01/KB-02/PPM/UPM/2021 Penilaian Hasil Penelitian/Pengabdian Masyarakat
- 7.4. FR-004/PR-001/KB02/PPM/UPM/2021_Berita Acara Penilaian Hasil Penelitian
- 7.5. FR-005/PR-001/KB-02/PPM/UPM/2021 Pemantauan Kegiatan Penelitian/Pengabdian Masyarakat
- 7.6. FR-006/PR-01/KB-002/PPM/UPM/2021 Pengunduran Diri Penelitian/Pengabdian Masyarakat

Dibuat oleh  SNO/PPM	Diperiksa oleh  HRZ/RPS	Disetujui oleh  DJR/REK
---	--	---